

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya, penulis menarik beberapa poin kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap konsumen dari produk makanan kemasan dengan *ingredients* yang menggunakan bahasa asing di Kota Jambi tidak terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, karena konsumen tidak mendapatkan haknya berupa hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
2. Kendala yang terjadi dalam Perlindungan hukum terhadap konsumen dari produk makanan kemasan dengan *ingredients* yang menggunakan bahasa asing di Kota Jambi, yaitu kendala dari konsumen yang kurang mengetahui hak-haknya yang terdapat dalam UUPK, konsumen juga tidak mengetahui cara melapor apabila ada produk makanan/obat yang bermasalah dan perilaku konsumen yang tidak peduli dengan produk makanan kemasan dengan *ingredients* yang menggunakan bahasa asing sehingga menjadi

kendala bagi BPOM untuk melaksanakan perlindungan hukum terhadap konsumen.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dalam pembahasan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Hendaknya pihak pemerintah Kota Jambi memiliki peran aktif dalam melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat terkait penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Kosumen.
2. Hendaknya BPOM Kota Jambi lebih sering memberikan sosialisasi dan edukasi kepada produsen dan distributor mengenai aturan produk makanan kemasan, terutama tentang kewajiban penggunaan bahasa Indonesia. Mereka juga bisa mengadakan pelatihan dan lokakarya secara rutin untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha tentang pentingnya mematuhi aturan demi keselamatan konsumen.